



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Panta Dewa (Pali)
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 27 Februari 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H. beralamat di Komplek DKT No. 03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm tanggal 9 Oktober 2024, Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak dan Orang Tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas I Palembang, pidana pengganti denda terhadap anak dengan pelatihan kerja di LPKA kelas I Palembang selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Anak ditahan dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih
 - 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi bentuk burung hantu warna kuning yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 3,43 gramDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna kuning

Dikembalikan kepada Anak

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-02/RPA-Enz.2/PBM-1/09/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kost yang terletak di Kota Prabumulih atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili telah Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Anak menerima telfon dari teman Anak yang bernama TEMAN PEMBELI (DPO) dan meminta Anak untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi bersama-sama dengan saksi 3 yang sudah ada di rumah TEMAN PEMBELI lalu Anak menyetujui permintaan TEMAN PEMBELI dan segera menuju ke rumah TEMAN PEMBELI. Sesampainya di rumah TEMAN PEMBELI, Anak mengetahui saksi 3 telah menerima uang sejumlah Rp. 2.200.000,- dari untuk membeli pil ekstasi kemudian Anak dan Saksi 3 setuju untuk membeli pil ekstasi bersama-sama kemudian pergi menuju Desa Air Hitam Kabupaten PALI untuk menemui PENJUAL (DPO) yang merupakan teman Anak selanjutnya setelah Anak dan saksi 3 tiba di rumah PENJUAL, Anak dan saksi 3 memberikan uang sejumlah Rp. 1.900.000,- kepada Penjual lalu Penjual pergi selama kurang lebih 10 menit untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi setelah Penjual kembali, Penjual langsung menyerahkan pil ekstasi kepada Anak kemudian Anak memeriksa pil ekstasi tersebut setelah itu Anak memberikan pil ekstasi kepada saksi 3 selanjutnya Anak dan saksi 3 pulang menuju Kota Prabumulih.

Bahwa Anak dan saksi 3 bersama-sama setuju untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi di desa Air Hitam Kabupaten Pali atas permintaan TEMAN PEMBELI dan mendapatkan upah sejumlah Rp. 300.000,- yang digunakan Anak dan saksi 3 untuk membeli makan dan rokok sedangkan sisanya dibagi diantara keduanya dimana Anak dan saksi 3 masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 75.000,- kemudian Anak dan saksi 3 bersama-sama pergi ke

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kostan yang terletak di Kota Prabumulih untuk menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi yang dibelinya kepada orang yang bernama PEMBELI.

Bahwa Anak dan saksi 3 tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun sedang melakukan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan atas penguasaan narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan pada saat penggeledahan ada dalam penguasaan Anak dan saksi 3.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2615/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDER TAUFIK, S.T., M.T. menerangkan:

- Terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 butir tablet warna kuning bentuk burung hantu masing-masing diameter 0,515 cm dengan berat netto keseluruhan 3,189 gram (BB 4158/2024/NNF). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung Mefedron yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Terhadap 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 ml milik Anak (BB/4159/2024/NNF)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 (metamfetamina) dan Nomor urut 37 (MDMA) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kost

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kota Prabumulih atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili telah Percobaan atau Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib ketika Anak dan saksi 3 tiba di Prabumulih sepulangnya dari membeli narkotika jenis pil ekstasi di Desa Air Hitam Kabupaten Pali, teman saksi 3 yang bernama PEMBELI (DPO) menelepon saksi 3 dan atas permintaan PEMBELI Anak dan saksi 3 datang ke kost yang terletak di Kota Prabumulih, setelah tiba di kost, Anak dan saksi 3 masuk ke dalam kostan lalu saksi 3 menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi kepada PEMBELI dan langsung diperiksa oleh PEMBELI tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan langsung mengamankan Anak dan saksi 3 sedangkan Pembeli berhasil melarikan diri selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan saksi 3 yang mana ditemukan 1 (satu) buah kolak rokok sempurna warna putih yang berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil extac bentuk burung hantu warna kuning yang dibungkus 1 (satu) buah plastic klip bening ditemukan diatas lantai, 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru dalam kantong celana saksi 3 dan 1 (satu) unit handphone vivo warna kuning dikantong celana Anak, terhadap barang-barang tersebut diakui Anak dan saksi 3 sebagai milik Anak dan Saksi 3 atau setidaknya saat itu ada dalam penguasaan Anak dan saksi 3 selanjutnya Anak, saksi 3 dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Prabumulih.

Bahwa Anak dan saksi 3 bersama-sama setuju untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi di desa Air Hitam Kabupaten Pali atas permintaan TEMAN PEMBELI dan mendapatkan upah sejumlah Rp. 300.000,- yang digunakan Anak dan saksi 3 untuk membeli makan dan rokok sedangkan sisanya dibagi diantara keduanya dimana Anak dan saksi 3 masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 75.000,- kemudian Anak dan saksi 3 bersama-sama pergi ke kostan yang terletak di Kota Prabumulih untuk menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi yang dibelinya kepada orang yang bernama PEMBELI.

Bahwa Anak dan saksi 3 tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun sedang melakukan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan atas penguasaan narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan pada saat penggeledahan ada dalam penguasaan Anak dan saksi 3.

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2615/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDER TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. menerangkan:

- Terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 butir tablet warna kuning bentuk burung hantu masing-masing diameter 0,515 cm dengan berat netto keseluruhan 3,189 gram (BB 4158/2024/NNF).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung Mefedron yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terhadap 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 20 ml milik Anak (BB/4159/2024/NNF).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 (metamfetamina) dan Nomor urut 37 (MDMA) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Anak dan Teman Anak (Saksi 3) pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.45 WIB di bedeng di Kota Prabumulih;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan Teman Anak (Saksi 3) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sampoerna warna putih yang berisikan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi bentuk burung hantu warna kuning yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 3,43 gram di atas lantai dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna kuning di kantong celana Anak serat 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru di kantong celana Teman Anak (Saksi 3);

- Bahwa menurut keterangan Anak dan Teman Anak (Saksi 3) narkotika tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Penjual (DPO) warga Desa Air Hitam Kabupaten Pali seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Anak dan Teman Anak (Saksi 3) uang yang dipergunakan untuk membeli narkotika tersebut merupakan uang milik Pembeli (DPO) yang diberikan kepada Anak dan Teman Anak (Saksi 3) melalui Teman Pembeli (DPO);

- Bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Teman Anak (Saksi 3) berdasarkan informasi masyarakat bahwa di bedeng tersebut sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa Anak dan Teman Anak (Saksi 3) tidak memiliki izin atas narkotika yang ada pada dirinya;

- Bahwa Anak belum pernah di hukum;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Anak dan Teman Anak (Saksi 3) pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.45 WIB di bedeng di Kota Prabumulih;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan Teman Anak (Saksi 3) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisikan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi bentuk burung hantu warna kuning yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 3,43 gram di atas lantai dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna kuning di kantong celana Anak serat 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru di kantong celana Teman Anak (Saksi 3);

- Bahwa menurut keterangan Anak dan Teman Anak (Saksi 3) narkotika tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Penjual (DPO) warga Desa Air Hitam Kabupaten Pali seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak dan Teman Anak (Saksi 3) uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang milik Pembeli (DPO) yang diberikan kepada Anak dan Teman Anak (Saksi 3) melalui Teman Pembeli (DPO);
 - Bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Teman Anak (Saksi 3) berdasarkan informasi masyarakat bahwa di bedeng tersebut sering dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa Anak dan Teman Anak (Saksi 3) tidak memiliki izin atas narkoba yang ada pada dirinya;
 - Bahwa Anak belum pernah di hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak dan Teman Anak (Saksi 3) ditangkap pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.45 WIB di bedeng di Kota Prabumulih;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan Teman Anak (Saksi 3) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisikan 8 (delapan) butir Narkoba jenis pil ekstasi bentuk burung hantu warna kuning yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 3,43 gram di atas lantai dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna kuning di celana Anak serat 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru di celana Teman Anak (Saksi 3);
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi ditelepon Teman Pembeli (DPO) "ke sini lah, ambek inex punya Pembeli" kemudian Saksi langsung ke rumah Teman Pembeli (DPO) lalu Teman Pembeli (DPO) memberikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sambil berkara "ini nah ambil ke 8 inex nyo" lalu Teman Pembeli (DPO) menelpon Anak, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak datang ke rumah Teman Pembeli (DPO) lalu Saksi memberikan uang tersebut kepada Anak;
 - Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi berangkat menuju Desa Air Hitam Pali untuk menemui Penjual (DPO). Setelah sampai Anak memberikan uang kepada Penjual (DPO) sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Penjual (DPO) pergi dari rumahnya sementara Anak dan Saksi menunggu di rumah Penjual (DPO). Sekira 10 (sepuluh) menit Penjual (DPO) kembali ke rumah dan memberikan 8 (delapan) butir pil

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi kepada Anak, lalu narkoba tersebut diserahkan oleh Anak kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi pulang ke Prabumulih sekira pukul 20.00 WIB Saksi di telepon oleh Pembeli (DPO) dan diminta untuk menemuinya / mengantarkan narkoba tersebut ke bedeng di belakang BSI yang terletak di Kota Prabumulih;
- Bahwa Anak memarkirkan kendaraan motornya di parkir Bank BSI, selanjutnya Anak dan Saksi berjalan kaki menuju bedengan yang dimaksud;
- Bahwa Pembeli (DPO) menyuruh Anak dan Saksi untuk masuk ke dalam bedeng tersebut karena takut dilihat orang, kemudian Anak dan Saksi masuk lalu Saksi memberikan narkoba tersebut kepada Pembeli (DPO), lalu Pembeli (DPO) melihat/ memeriksa narkoba tersebut tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan Anak dan Saksi sedangkan Pembeli (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Anak dan Saksi mendapatkan keuntungan dari membelikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut dipergunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Anak dan Teman Anak (Saksi 3) tidak memiliki izin atas narkoba yang ada pada dirinya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelum Anak dan Saksi ditangkap, Anak dan Saksi sempat mengkonsumsi narkoba di diskotik di Palembang sehingga saat dilakukan pemeriksaan urine hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2615/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. (BB 4158/2024/NNF) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna kuning bentuk "burung hantu" masing-masing dengan diameter 0,515 cm dengan berat netto keseluruhan 3,189 gram;
2. 1 (satu) buat termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat (BB 4159/2024/NNF) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Anak, (BB 4160/2024/NNF) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik Saksi 3.

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

1. (BB 4158/2024/NNF) postif mefedron yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti 7 (tujuh) butir Mefedron dengan ebrat netto 2,782 gram
2. (BB 4159/2024/NNF) postif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan
3. (BB 4160/2024/NNF) positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Teman Anak (Saksi 3) ditangkap pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.45 WIB di bedeng di Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan Teman Anak (Saksi 3) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisikan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi bentuk burung hantu warna kuning yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 3,43 gram di atas lantai dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna kuning di kantong celana Anak serat 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru di kantong celana Teman Anak (Saksi 3);

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi 3 ditelepon Teman Pembeli (DPO) “ke sini lah, ambek inex punya Pembeli” kemudian Saksi 3 langsung ke rumah Teman Pembeli (DPO) lalu Teman Pembeli (DPO) memberikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sambil berkara “ini nah ambil ke 8 inex nyo” lalu Teman Pembeli (DPO) menelpon Anak, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak datang ke rumah Teman Pembeli (DPO) lalu Saksi 3 memberikan uang tersebut kepada Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi 3 berangkat menuju Desa Air Hitam Pali untuk menemui Penjual (DPO). Setelah sampai Anak memberikan uang kepada Penjual (DPO) sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Penjual (DPO) pergi dari rumahnya sementara Anak dan Saksi menunggu di rumah Penjual (DPO). Sekira 10 (sepuluh) menit Penjual (DPO) kembali ke rumah dan memberikan 8 (delapan) butir pil ekstasi kepada Anak, lalu narkotika tersebut diserahkan oleh Anak kepada Saksi 3;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi 3 pulang ke Prabumulih sekira pukul 20.00 WIB Saksi 3 di telepon oleh Pembeli (DPO) dan diminta untuk menemuinya / mengantarkan narkotika tersebut ke bedeng di belakang BSI yang terletak di Kota Prabumulih;
- Bahwa Anak memarkirkan kendaraan motornya di parkir Bank BSI, selanjutnya Anak dan Saksi 3 berjalan kaki menuju bedengan yang dimaksud;
- Bahwa Pembeli (DPO) menyuruh Anak dan Saksi 3 untuk masuk ke dalam bedeng tersebut karena takut dilihat orang, kemudian Anak dan Saksi 3 masuk lalu Saksi 3 memberikan narkotika tersebut kepada Pembeli (DPO), lalu Pembeli (DPO) melihat/ memeriksa narkotika tersebut tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan Anak dan Saksi 3 sedangkan Pembeli (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Anak dan Saksi 3 mendapatkan keuntungan dari membelikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut dipergunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Anak dan Teman Anak (Saksi 3) tidak memiliki izin atas narkotika yang ada pada dirinya;
- Bahwa motor Anak yang dipergunakan sebagai kendaraan pulang pergi Prabumulih – Pali membawa narkotika, motor tersebut tidak dijadikan barang bukti karena motor tersebut sudah dibawa oleh Teman Anak;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak merupakan pelajar kelas 12;
- Bahwa saat ini Anak sedang menjalani magang di Kota Prabumulih, sehingga Anak kos di Kota Prabumulih lalu Anak mulai mengenal dan terlibat dengan narkoba;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelum Anak dan Saksi 3 ditangkap, Anak dan Saksi 3 sempat mengonsumsi narkoba di diskotik di Palembang sehingga saat dilakukan pemeriksaan urine hasilnya positif;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kedua orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan pelajar kelas 12;
- Bahwa selama ini Anak berperilaku baik;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelum ada perkara ini, Orang Tua tidak tahu kalau Anak terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Orang Tua masih sanggup mendidik Anak dan berharap Anak masih dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang seringannya berdasarkan pasal 71 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan bahwa di LPKA Kelas I Palembang terdapat pendidikan dan sarana pembinaan bagi Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak membenarkan melakukan perkara Narkoba yaitu pasal 112 ayat (1) dan pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana pertama bagi Anak yang diproses hukum;
3. Anak masih bertatus pelajar SMK;
4. Anak sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
5. Anak masih memerlukan pembinaan yang lebih intensif;
6. Pengawasan terhadap Anak belum optimal dilakukan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) butir Narkoba jenis pil ekstasi bentuk burung hantu warna kuning yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 3,43 gram;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
3. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dan Teman Anak (Saksi 3) ditangkap pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.45 WIB di bedeng di Kota Prabumulih;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan Teman Anak (Saksi 3) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisikan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi bentuk burung hantu warna kuning yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 3,43 gram di atas lantai dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna kuning di kantong celana Anak serat 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru di kantong celana Teman Anak (Saksi 3);
3. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi 3 ditelepon Teman Pembeli (DPO) "ke sini lah, ambek inex punya Pembeli" kemudian Saksi 3 langsung ke rumah Teman Pembeli (DPO) lalu Teman Pembeli (DPO) memberikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sambil berkara "ini nah ambil ke 8 inex nyo" lalu Teman Pembeli (DPO) menelpon Anak, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak datang ke rumah Teman Pembeli (DPO) lalu Saksi 3 memberikan uang tersebut kepada Anak;
4. Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi 3 berangkat menuju Desa Air Hitam Pali untuk menemui Penjual (DPO). Setelah sampai Anak memberikan uang kepada Penjual (DPO) sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Penjual (DPO) pergi dari rumahnya sementara Anak dan Saksi menunggu di rumah Penjual (DPO). Sekira 10 (sepuluh) menit Penjual (DPO) kembali ke rumah dan memberikan 8 (delapan) butir pil ekstasi kepada Anak, lalu narkotika tersebut diserahkan oleh Anak kepada Saksi 3;
5. Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi 3 pulang ke Prabumulih sekira pukul 20.00 WIB Saksi 3 di telepon oleh Pembeli (DPO) dan diminta untuk menemuinya / mengantarkan narkotika tersebut ke bedeng di belakang BSI yang terletak di Kota Prabumulih;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Anak memarkirkan kendaraan motornya di parkir Bank BSI, selanjutnya Anak dan Saksi 3 berjalan kaki menuju bedengan yang dimaksud;
7. Bahwa Pembeli (DPO) menyuruh Anak dan Saksi 3 untuk masuk ke dalam bedeng tersebut karena takut dilihat orang, kemudian Anak dan Saksi 3 masuk lalu Saksi 3 memberikan narkoba tersebut kepada Pembeli (DPO), lalu Pembeli (DPO) melihat/ memeriksa narkoba tersebut tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan Anak dan Saksi 3 sedangkan Pembeli (DPO) berhasil melarikan diri;
8. Bahwa Anak dan Saksi 3 mendapatkan keuntungan dari membelikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut dipergunakan untuk membeli makan dan rokok;
9. Bahwa Anak dan Teman Anak (Saksi 3) tidak memiliki izin atas narkoba yang ada pada dirinya;
10. Bahwa motor Anak yang dipergunakan sebagai kendaraan pulang pergi Prabumulih – Pali membawa narkoba, motor tersebut tidak dijadikan barang bukti karena motor tersebut sudah dibawa oleh Teman Anak;
11. Bahwa Anak merupakan pelajar kelas 12;
12. Bahwa saat ini Anak sedang menjalani magang di Kota Prabumulih, sehingga Anak kos di Kota Prabumulih lalu Anak mulai mengenal dan terlibat dengan narkoba;
13. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
14. Bahwa sebelum Anak dan Saksi 3 ditangkap, Anak dan Saksi 3 sempat mengonsumsi narkoba di diskotik di Palembang sehingga saat dilakukan pemeriksaan urine hasilnya positif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Anak** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Anak yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **Anak** dan Anak di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

Ad.2. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat di dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila Anak terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang dalam pasal 53 ayat (1) KUHP dijelaskan mengenai percobaan yaitu “*percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukum, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemaunnya sendiri*”;

Menimbang dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*Pemufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak dan Teman Anak (Saksi 3) ditangkap pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.45 WIB di bedeng di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan Teman Anak (Saksi 3) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisikan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi bentuk burung hantu warna kuning yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 3,43 gram di atas lantai dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna kuning di kantong celana Anak serat 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru di kantong celana Teman Anak (Saksi 3);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi 3 ditelepon Teman Pembeli (DPO) "ke sini lah, ambek inx punya Pembeli" kemudian Saksi 3 langsung ke rumah Teman Pembeli (DPO) lalu Teman Pembeli (DPO) memberikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sambil berkara "ini nah ambil ke 8 inx nyo" lalu Teman Pembeli (DPO) menelpon Anak, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak datang ke rumah Teman Pembeli (DPO) lalu Saksi 3 memberikan uang tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan Saksi 3 berangkat menuju Desa Air Hitam Pali untuk menemui Penjual (DPO). Setelah sampai Anak memberikan uang kepada Penjual (DPO) sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Penjual (DPO) pergi dari rumahnya sementara Anak dan Saksi menunggu di rumah Penjual (DPO). Sekira 10 (sepuluh) menit Penjual (DPO) kembali ke rumah dan memberikan 8 (delapan) butir pil ekstasi kepada Anak, lalu narkotika tersebut diserahkan oleh Anak kepada Saksi 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan Saksi 3 pulang ke Prabumulih sekira pukul 20.00 WIB Saksi 3 di telepon oleh Pembeli (DPO) dan diminta untuk menemuinya / mengantarkan narkotika tersebut ke bedeng di belakang BSI yang terletak di Kota Prabumulih. Anak memarkirkan kendaraaan motornya di parkiran Bank BSI, selanjutnya Anak dan Saksi 3 berjalan kaki menuju bedengan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Pembeli (DPO) menyuruh Anak dan Saksi 3 untuk masuk ke dalam bedeng tersebut karena takut dilihat orang, kemudian Anak dan Saksi 3 masuk lalu Saksi 3 memberikan narkotika tersebut kepada Pembeli (DPO), lalu Pembeli (DPO) melihat/ memeriksa narkotika tersebut tidak lama

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Polisi mengamankan Anak dan Saksi 3 sedangkan Pembeli (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa perbuatan Anak dan Saksi 3 tersebut di atas termasuk dalam kategori perbuatan dua orang yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"permufakatan jahat"** telah terpenuhi.

Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak dan Teman Anak (Saksi 3) ditangkap pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.45 WIB di bedeng di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan Teman Anak (Saksi 3) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisikan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi bentuk burung hantu warna kuning yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 3,43 gram di atas lantai dan 1 (satu) buah HP merk Vivo

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kuning di kantong celana Anak serat 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru di kantong celana Teman Anak (Saksi 3);

Menimbang, bahwa Anak dan Teman Anak (Saksi 3) tidak memiliki izin atas narkoba yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa Narkoba yang ada pada Anak bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Anak juga tidak memiliki izin atas narkoba yang ada pada dirinya sehingga Anak tidak berhak atas narkoba jenis sabu tersebut dan perbuatan Anak tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum”** telah terpenuhi.

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limtatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak dan Teman Anak (Saksi 3) ditangkap pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.45 WIB di bedeng di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan Teman Anak (Saksi 3) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisikan 8 (delapan) butir Narkoba jenis pil ekstasi bentuk burung hantu warna kuning yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 3,43 gram di atas lantai dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna kuning di kantong celana Anak serat 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru di kantong celana Teman Anak (Saksi 3);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi 3 ditelepon Teman Pembeli (DPO) “ke sini lah, ambek inx punya Pembeli” kemudian Saksi 3 langsung ke rumah Teman

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli (DPO) lalu Teman Pembeli (DPO) memberikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sambil berkata “ini nah ambil ke 8 inex nyo” lalu Teman Pembeli (DPO) menelpon Anak, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak datang ke rumah Teman Pembeli (DPO) lalu Saksi 3 memberikan uang tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan Saksi 3 berangkat menuju Desa Air Hitam Pali untuk menemui Penjual (DPO). Setelah sampai Anak memberikan uang kepada Penjual (DPO) sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Penjual (DPO) pergi dari rumahnya sementara Anak dan Saksi menunggu di rumah Penjual (DPO). Sekira 10 (sepuluh) menit Penjual (DPO) kembali ke rumah dan memberikan 8 (delapan) butir pil ekstasi kepada Anak, lalu narkoba tersebut diserahkan oleh Anak kepada Saksi 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan Saksi 3 pulang ke Prabumulih sekira pukul 20.00 WIB Saksi 3 di telepon oleh Pembeli (DPO) dan diminta untuk menemuinya / mengantarkan narkoba tersebut ke bedeng di belakang BSI yang terletak di Kota Prabumulih. Anak memarkirkan kendaraan motornya di parkir Bank BSI, selanjutnya Anak dan Saksi 3 berjalan kaki menuju bedengan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Pembeli (DPO) menyuruh Anak dan Saksi 3 untuk masuk ke dalam bedeng tersebut karena takut dilihat orang, kemudian Anak dan Saksi 3 masuk lalu Saksi 3 memberikan narkoba tersebut kepada Pembeli (DPO), lalu Pembeli (DPO) melihat/ memeriksa narkoba tersebut tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan Anak dan Saksi 3 sedangkan Pembeli (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2615/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. (BB 4158/2024/NNF) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna kuning bentuk “burung hantu” masing-masing dengan diameter 0,515 cm dengan berat netto keseluruhan 3,189 gram;
2. 1 (satu) buat termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat (BB 4159/2024/NNF) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Anak, (BB 4160/2024/NNF) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik Saksi 3.

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

1. (BB 4158/2024/NNF) postif mefedron yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti 7 (tujuh) butir Mefedron dengan ebrat netto 2,782 gram
2. (BB 4159/2024/NNF) postif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan
3. (BB 4160/2024/NNF) positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan

Menimbang, bahwa narkotika tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Penjual (DPO) warga Desa Air Hitam Kabupaten Pali seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Uang yang dipergunakan untuk membeli narkotika tersebut merupakan uang milik Pembeli (DPO) sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Anak dan Teman Anak (Saksi 3) melalui Teman Pembeli (DPO);

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi 3 mendapatkan keuntungan dari membelikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang memohon keringanan hukuman, maka terkait hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringkan pada Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang seringannya;

Menimbang bahwa lebih lanjut di dalam persidangan Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dihukum pidana penjara di LPKA Kelas I Palembang setengah dari lamanya tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bahwa tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang serius dan peran Anak sebagai perantara peredaran narkoba, Majelis Hakim sependapat dengan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan Tuntutan Penuntut Umum, Anak harus menjalani pidana penjara di LPKA Kelas I Palembang;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang harus Anak jalani, Majelis Hakim akan memutus dengan mempertimbangkan masa depan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak menjalani pembinaan di LPKA Kelas I Palembang karena di sana terdapat pendidikan dan sarana pembinaan bagi Anak. Namun di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan ternyata LPKA Kelas I Palembang hanya memiliki kerjasama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan Anak saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelas 12 sehingga Anak tidak bisa melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa terhitung sejak Anak menjalani proses hukumnya September 2024, Anak tidak lagi masuk sekolah dan apabila Anak tidak mengikuti ujian sekolah dan ujian nasional maka ada kemungkinan Anak akan tidak naik kelas dan mengulang kembali di tahun ajaran baru;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk Anak, maka Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjara yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Anak, yang tidak menghambat pendidikan Anak kedepannya, adalah sebagaimana dalam putusan ini, dengan harapan di tahun depan setelah menjalani proses hukumnya Anak bisa kembali melanjutkan pendidikannya sehingga Anak masih bisa kembali menata masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, yang lamanya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi bentuk burung hantu warna kuning yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 3,43 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah RI dalam rangka Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Anak dapat merusak generasi bangsa Indonesia;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih bersekolah di SMK kelas XII

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pada LPKA Kelas I Palembang, serta pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKA Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi bentuk burung hantu warna kuning yang dibungkus klip bening dengan berat bruto 3,43 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna kuning.

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Meylda Pegasari, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak;

HAKIM ANGGOTA,
TTD
NORMAN MAHAPUTRA, S.H.
TTD
AMELIA DEVINA PUTRI, S.H.

HAKIM KETUA,
TTD
DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,
TTD
RIFKY ARISANDY, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbm